



**PENGAWASAN TERHADAP ROKOK ILEGAL DI WILAYAH KERJA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TMPA
SEMARANG**

Fatra Algheno Akbar*, **Budi Ispriyarno**, **Nabitatus Sa'adah**
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : fatraalgheno@gmail.com

Abstrak

Indonesia memerlukan dana pembangunan yang salah satunya bersumber dari penerimaan cukai. Cukai dikenakan pada barang tertentu yang konsumsinya perlu diawasi, seperti rokok. Namun, maraknya peredaran rokok ilegal merugikan negara karena beredar tanpa membayar bea masuk, cukai, maupun PPN, serta tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu meneliti kondisi nyata di masyarakat untuk menemukan fakta, kemudian menganalisis permasalahan secara sistematis dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMPA Semarang terjadi karena daerah ini menjadi jalur utama distribusi dari wilayah timur ke barat Pulau Jawa, meskipun bukan wilayah penghasil maupun pasar utama. Upaya pengawasan dilakukan melalui kerja sama antarinstansi, operasi bersama, pengembangan intelijen, serta penggunaan teknologi cyber crawling. Selain itu, pemerintah menerapkan sanksi hukum bagi produsen dan pengedar sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Kata Kunci: Pengawasan; Bea Cukai; Rokok Ilegal.

Abstract

Indonesia requires development funds, one of which comes from excise revenue. Excise is imposed on certain goods whose consumption requires monitoring, such as cigarettes. However, the rampant circulation of illegal cigarettes is detrimental to the state because they circulate without paying import duties, excise, or VAT, and do not comply with applicable regulations. This research uses an empirical juridical method, namely examining real-world conditions in society to discover facts, then analyzing the problems systematically and comprehensively. The results indicate that the circulation of illegal cigarettes in the work area of the Semarang TMPA Office of Customs and Excise (KPPBC TMPA) occurs because this area serves as a main distribution route from the east to the west of Java, even though it is not a major producing or marketing area. Supervision efforts are carried out through inter-agency collaboration, joint operations, intelligence development, and the use of cybercrawling technology. Furthermore, the government imposes legal sanctions on producers and distributors in accordance with Article 54 of Law Number 39 of 2007 concerning Excise.

Keywords: Supervision; Customs; Illegal Cigarettes.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang dan dalam proses pembangunan nasional memerlukan dana untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup. Salah satu sumber penerimaan negara adalah cukai. Pengertian cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.



Pengaturan mengenai cukai di Negara Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (selanjutnya disebut UU Cukai). Dalam perkembangannya UU Cukai ini ada beberapa ketentuannya yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Cukai, ini. Barang-barang yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU Cukai tersebut adalah barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya mempunyai dampak negatif kepada masyarakat atau lingkungan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berikut ini merupakan barang dengan sifat dan karakteristik yang tergolong ke dalam barang yang dikenakan Cukai, yaitu:

1. Etanol atau etil alkohol;
2. Minuman dengan kadar etil alcohol;
3. Produk tembakau, seperti cerutu, sigaret, rokok, daun tembakau iris, dan hasil tembakau lainnya yang proses pembuatannya tidak sesuai dengan himbauan dari pemerintah.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat diketahui bahwa salah satu barang yang dikenakan cukai adalah cukai hasil tembakau (produk tembakau).

Penerimaan cukai merupakan salah satu komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa penerimaan cukai telah mencapai Rp 116,1 triliun. Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan cukai Indonesia. Hingga bulan Juli tahun 2024, penerimaan dari CHT tercatat sebesar Rp. 111,3 triliun.²

Terkait dengan CHT (Cukai Rokok) ini, dalam perkembangannya banyak beredar rokok ilegal di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Peredaran rokok ilegal dapat merugikan negara dan masyarakat, serta mengancam kesehatan masyarakat.³ Banyak pengusaha hasil tembakau khususnya rokok yang mengedarkan hasil produksinya dengan tidak resmi alias ilegal, yaitu produk rokok

¹ Dea Larissa. "Sinergitas DJBC dan kepolisian dalam memberantas Penyaludungan Rokok Ilegal", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20, No. 2. (2022): 243.

² Suryani Suyanto. (2024). *Rokok Jadi Penyumbang Terbesar Penerimaan Cukai Indonesia*. <https://www.ssas.co.id/rokok-jadi-penyumbang-terbesar-penerimaan-cukai-indonesia/>, diakses pada 4 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB.

³ Kementerian perindustrian. *Kontribusi Besar Industri Hasil Tembakau Bagi Ekonomi Nasional*. (Jakarta, 2016). <https://kemenperin.go.id/artikel/17257/Kontribusi-Besar-Industri-Hasil-Tembakau-Bagi-Ekonomi-Nasional>. diakses pada 4 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB.



yang tidak dilekat pita cukai, dilekat pita cukai palsu, atau dilekat pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.⁴

Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan Negara, dimana dari produksi hasil tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekat dengan pita cukai atau yang sering disebut dengan rokok polos. Rokok polos ini dikategorikan sebagai rokok ilegal.

Rokok ilegal adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai, dan peraturan lainnya, misalnya tanpa membayar bea masuk, cukai atau PPN, dan tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁵ Rokok ilegal berpotensi mengganggu pasar, pabrik perusahaan rokok legal, dan juga penerimaan cukai. Bahkan banyak beredar rokok ilegal tanpa cukai yang tidak terkendali akan berdampak bagi kesehatan masyarakat karena penggunaan yang tiada batas. Akibat dari peredaran rokok ilegal negara dirugikan baik secara materiil maupun non materiil berupa pemasukan barang kena kena cukai dari luar daerah Kepabeanan.⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa rokok ilegal merupakan suatu barang yang mempunyai nilai untuk dipasarkan, akan namun dalam pembuatan dan peredarnya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Peredaran rokok ilegal masih cukup tinggi di Indonesia, sehingga pemerintah harus meningkatkan pengawasannya serta melakukan tindakan yang membuat jera para pengusaha rokok yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban cukainya.

Tata laksana pengawasan rokok tanpa cukai diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 yang menjelaskan dan mengatur secara umum mengenai kepabeanna tata cara penindakan dibidang cukai. Pengawasan peredaran rokok tanpa cukai dilakukan di seluruh Indonesia tak terkecuali di Kota Semarang.

Kepala Kantor Bea Cukai Semarang, Bier Budy Kismulyanto mengatakan pihaknya memusnahkan lebih dari 10 juta batang rokok ilegal, minuman mengandung etil alkohol ilegal, serta alat pengemas rokok tanpa pita cukai. Seluruh barang tersebut merupakan hasil penindakan Bea Cukai Semarang selama periode 2023-2024. Diperkirakan nilai barang-barang yang dimusnahkan sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) dengan potensi kerugian negara

⁴ Rochmad Adfin Baidhowah. "Pajak Tembakau : Permasalahan Produksi Rokok Ilegal Di Indonesia". *Jurnal Manajemen Pemerintahan*. Vo. 3, No. 1. (2019): 120.

⁵ Afdhal Deddy. "Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok Tindak Pidana Cukai Rokok atas Pelanggaran Cukai Rokok Ilegal Berdasarkan UU No.39 Tahun 2007". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. 1, No. 2. (2021): 22.

⁶ Andrian Sutedi. *Aspek Hukum Kepabeanan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 11.



yang berhasil diselamatkan senilai hampir Rp9.700.000.000,- (Sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah).⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa masih banyak terjadi pelanggaran yang merugikan negara dan masyarakat di Indonesia. Hingga bulan Agustus tahun 2024 penjualan rokok ilegal di Indonesia telah merugikan negara hingga sebesar Rp. 121.000.000.000,- (seratus duapuluhan satu miliar rupiah).⁸ Dari banyaknya kasus tersebut, Kota Semarang menjadi salah satu wilayah dengan kasus penangkapan kurir rokok ilegal terbanyak di Indonesia. Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam sejauh mengenai faktor penyebab peredaran rokok ilegal, upaya pengawasan, serta hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai A (KPPBC TMPA) Semarang dalam memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan utama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMPA Semarang serta upaya pengawasan yang dilakukan beserta hambatan yang dihadapi dalam proses pengawasan tersebut. Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam faktor penyebab maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut, sekaligus menelaah langkah-langkah pengawasan yang telah dilakukan oleh KPPBC TMPA Semarang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait efektivitas strategi pengendalian peredaran rokok ilegal.

Sehubungan dengan hal-hal yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: “Pengawasan Terhadap Rokok Ilegal Di Wilayah Kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A (Kppbc Tmpa) Semarang”

II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.⁹

⁷ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Bea Cukai Semarang Gagalkan Distribusi Dua Juta Batang Rokok Ilegal di ruas Jalan Tol Semarang-Solo”. (Semarang, 2024). Diakses pada 17 Desember 2024, Pukul 08.55 WIB. <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-semarang-gagalkan-distribusi-dua-juta-batang-rokok-illegal-di-ruas-jalan-tol-semarang-solo.html>

⁸ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia . (2024). “Rokok Ilegal di Jateng Rugikan Negara Rp121 Miliar”. Diakses pada 17 Desember 2024, Pukul 09.55 WIB. <https://jateng.bpk.go.id/rokok-illegal-di-jateng-rugikan-negara-rp121-miliar/>

⁹Soerjono,Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 3. [contoh footnote]



Metode penelitian berisi (metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data) yang dituangkan dalam paragraf mengalir, bukan menjadi sub-bab dari metode penelitian. [Ditulis dalam *layout* dua kolom, Times New Roman, *font* 12 pt, 1-2 paragraf, 1 spasi, tidak dipisah dengan pemotongan huruf abjad, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*)].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peredaran Rokok Ilegal di Wilayah Kerja KPPBC TMPA Semarang

Peredaran rokok ilegal di beberapa wilayah di Indonesia semakin marak, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus penangkapan kurir rokok ilegal. Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, contoh kasus penggagalan distribusi rokok ilegal salah satunya banyak terjadi di Kota Semarang.

Untuk itu penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Bier Budy Kismulyanto, selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A (KPPBC TMPA) Semarang, yang dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Maret 2025 dan Rabu, 19 Maret 2025, bertempat di Kantor Bea dan Cukai Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai berbagai kasus penangkapan rokok ilegal yang terjadi, diketahui bahwa faktanya Kota Semarang bukanlah sebagai kota yang memproduksi ataupun memasok rokok ilegal. Wilayah kerja Bea Cukai Semarang terdiri dari 6 (enam) kabupaten dan kota yang terdiri dari: Kota Semarang; Kabupaten Semarang; Kabupaten Demak; Kabupaten Grobogan; Kota Salatiga; dan Kabupaten Kendal.¹⁰ Dari keenam kota dan kabupaten tersebut, Kota Semarang menduduki peringkat tertinggi mengenai kasus penangkapan dan penyelidikan rokok ilegal.¹¹ Sedangkan yang menjadi pusat produksi diantaranya ada di Kabupaten Jepara.

Dilihat dari sudut pandang cukai, dibedakan menjadi 3 (tiga) pengelompokan dan penetapan wilayah oleh Bea Cukai yang berkaitan dengan rokok ilegal, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Pusat Produksi Rokok Ilegal

¹⁰ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. (2019). “Peningkatan Sinergi Bea Cukai Semarang dengan Pajak Semarang Timur”. <https://www.beacukai.go.id/berita/peningkatan-sinergi-bea-cukai-semarang-dengan-pajak-semarang-timur.html#:~:text=Beliau%20menjelaskan%20bahwa%20wilayah%20kerja,%2C%20Kota%20Salatiga%2C%20dan%20Kab>. Diakses pada 20 April 2025 pukul 11.00 WIB.

¹¹ Bier Budy Kismulyanto. (2025). Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Wawancara. (Semarang, 18-19 Maret 2025).

¹² Bier Budy Kismulyanto. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Wawancara. (Semarang, 18-19 Maret 2025. Pukul 14.00-16.00 WIB).



Berdasarkan penetapan yang ditetapkan oleh Bea Cukai, sentral produksi rokok ilegal saat ini berpusat di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang tersebar diberbagai daerah seperti: Madura, Pasuruan, Malang, Sidoarjo. Saat ini yang paling marak dengan jumlah produksi rokok ilegal tertinggi terdapat di Madura. Serta ada sedikit di wilayah Jawa tengah, yaitu Jepara.

2. Jalur Distribusi Rokok Ilegal

Jalur distribusi memegang peranan yang penting kaitannya dengan penyebaran dan menjamurnya rokok ilegal di Indonesia, yang dijual dengan berbagai macam jenis harga dan merek. Kerugian Negara yang diakibatkan oleh pengguna pita cukai palsu, salah satunya karena rokok ilegal mencapai sekitar Rp 150 miliar per tahun.

Berdasarkan hasil wawancara, Kota Semarang memiliki posisi yang strategis dalam jalur distribusi pemasaran rokok ilegal, sehingga diketahui bahwa Kota Semarang berada di tengah-tengah antara sentral produksi rokok ilegal yang berada di wilayah timur menuju wilayah barat. Sehingga banyak terjadi kasus penangkapan dan penggagalan distribusi rokok ilegal di wilayah Bea Cukai Semarang.

3. Pasar Rokok Ilegal

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, diketahui bahwa pasar yang menyerap rokok ilegal dalam jumlah besar dipasarkan di tempat-tempat yang masyarakatnya dari sisi fundamental ekonomi belum begitu baik. Permintaan konsumsi rokok yang tinggi tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi penyebab tingginya peredaran rokok ilegal, yaitu untuk memenuhi permintaan masyarakat dengan perekonomian terbatas, sehingga untuk memenuhi konsumsi rokok mereka tidak mempermasalahkan ketidaklegalan barang tersebut.

Biasanya sentral rokok pemasaran rokok ilegal berada di daerah dengan pangsa pasar sebagai berikut:¹³

- a. Daerah pertambangan;
- b. Daerah transmigran;
- c. Daerah nelayan.

Berdasarkan pemetaan wilayah tersebut di atas, diketahui bahwa pasar dari distribusi rokok ilegal di Negara Indonesia terbesar berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian ke arah timur. Serta terdapat sedikit di wilayah Jepara, Jawa Tengah.¹⁴

¹³ Muhammady, D. A. (2023). Kemenkeu Learning Center. kemenkeu.go.id: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/kenali-rokok-ilegal-3fc89c5c/detail/> diakses tanggal 15 Mei 2025

¹⁴ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. (2019). “Peningkatan Sinergi Bea Cukai Semarang dengan Pajak Semarang Timur”. <https://www.beacukai.go.id/berita/peningkatan-sinergi-bea-cukai-semarang-dengan-pajak-semarang-timur.html#:~:text=Beliau%20menjelaskan%20bahwa%20wilayah%20kerja,%2C%20Kota%20Salatiga%2C%20dan%20Kab>. Diakses pada 20 April 2025 pukul 11.00 WIB.



Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang bukan merupakan wilayah penghasil maupun pasar penjualan rokok ilegal, melainkan Kota Semarang sebagai jalur distribusi utama yang dilewati oleh kurir rokok ilegal dari wilayah timur pulau Jawa ke wilayah barat. Meskipun menjadi jalur utama pendistribusian rokok ilegal di Pulau Jawa, tidak dapat dipungkiri bahwa Bea Cukai Kota Semarang menjadi yang tertinggi dalam penanganan kasus rokok ilegal yang meliputi penangkapan dan penyelidikan.

Perlu digaris bawahi bahwa banyaknya penemuan kasus rokok ilegal di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A (KPPBC TMPA) Semarang, bukan karena Semarang sebagai sentral produksi maupun pemasaran rokok ilegal, namun menjadi jalur utama pendistribusinya. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa peredaran rokok ilegal juga terjadi di Kota Semarang, meskipun begitu masih dalam kategori yang rendah, dibandingkan dengan kota-kota yang telah disebutkan sebelumnya.

Bea Cukai Semarang menjadi salah satu yang berperan besar dalam memberantas kegiatan peredaran rokok ilegal di wilayah Negara Indonesia.¹⁵ Hal tersebut dikarenakan dari sisi cakupan, bahwa Bea dan Cukai Kota Semarang memegang jumlah penyelidikannya yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan ketatnya pengawasan serta tidak ada toleransi menjadikan Bea dan Cukai Kota Semarang menjadi yang tertinggi dalam hal penindakan distribusi rokok ilegal di wilayah kerjanya.

Dari data yang diberikan oleh pihak Bea dan Cukai Kota Semarang dan dilampirkan pada bagian akhir penelitian ini, diketahui bahwa pada periode tahun 2024 KPPBC TMPA Semarang telah melakukan penindakan sebanyak lebih dari 26 juta batang rokok ilegal. Dengan jumlah tersebut, diperhitungkan bahwa nilainya mencapai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), serta menyebabkan kerugian negara sekitar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).¹⁶ Sehingga dari hasil wawancara diketahui bahwa umumnya para produsen rokok ilegal akan memberikan bonus upah bagi kurir rokok ilegal yang dapat lolos melewati wilayah kerja Bea dan Cukai Kota Semarang.¹⁷

Bapak Bier Budy Kismulyanto juga menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi atau pendorong meningkatnya peredaran rokok ilegal adalah permintaan masyarakat yang cukup tinggi. Harga rokok ilegal tanpa pita cukai yang beredar tersebut relatif lebih murah dibandingkan rokok bercukai, sehingga hal tersebut dapat menguntungkan masyarakat sebagai konsumen maupun pihak penjual. Dengan menjual rokok ilegal, maka penjual akan mendapatkan keuntungan

¹⁵ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. (2025). “*Peran Utama Bea Cukai Semarang dalam Gempur Rokok Ilegal*”. Diakses pada 17 Mei 2025 Pukul 22.00 WIB. <https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/peran-utama-bea-cukai-semarang-dalam-gempur-rokok-illegal>.

¹⁶ Bier Budy Kismulyanto. (2025). Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Wawancara. (Semarang, 18-19 Maret 2025).

¹⁷ Bier Budy Kismulyanto. (2025). Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Wawancara. (Semarang, 18-19 Maret 2025).



sangat besar dibandingkan menjual rokok legal yang sudah dibebankan pungutan negara dan dilekat dengan pita cukai.

Selain perbandingan harga yang cukup jauh antara rokok legal dengan rokok ilegal, penyebab lain mengenai tingginya konsumsi dan penjualan rokok ilegal di Indonesia adalah bahwa daya beli masyarakat yang rendah. Sehingga mayoritas masyarakat dengan daya beli rendah sudah tidak peduli dengan kelegalan barang khususnya rokok, yang menjadi poin utama adalah bahwa mereka tetap bisa mengkonsumsi dan rokok, dengan kemasan yang bagus.¹⁸ Hal lain yang menyebabkan menjamurnya peredaran rokok ilegal, karena saat ini pembeliannya dapat dilakukan secara *online* melalui berbagai macam media sosial dan *e-commerce*

B. Upaya Pengawasan terhadap Rokok Ilegal yang Dilakukan oleh KPPBC TMPA Semarang Serta Hambatan yang Timbul

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bier Budy Kismulyanto, diperoleh informasi mengenai hambatan yang timbul dalam upaya pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Luasnya Wilayah Pengawasan

Luasnya wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A (KPPBC TMPA) Semarang, yang meliputi 6 (enam) kabupaten dan kota yang terdiri dari: Kota Semarang; Kabupaten Semarang; Kabupaten Demak; Kabupaten Grobogan; Kota Salatiga; dan Kabupaten Kendal menyebabkan tidak terjangkaunya secara maksimal pengawasan yang dilakukan.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumber daya manusia di KPPBC TMP A Semarang terutama dalam kegiatan pengawasan rokok ilegal menyebabkan terjadinya peningkatan beban kerja unit kerja. Dengan wilayah pengawasan yang begitu luas dan kurangnya sumber daya manusia, banyak sub yang menjadi tanggungjawab namun tidak dapat dijalankan secara efektif dan maksimal. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia menyebabkan proses pemeriksaan dan pengawasan pada tiap-tiap wilayah kerja menjadi terhambat secara waktu. Akibatnya, kemungkinan lolosnya penjualan dan pengiriman rokok ilegal di berbagai daerah dalam wilayah hukum tersebut yang belum terjangkau dan diperiksa.

¹⁸ Bier Budy Kismulyanto. (2025). Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Wawancara. (Semarang, 18-19 Maret 2025).

¹⁹ Bier Budy Kismulyanto. (2025). Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Wawancara. (Semarang, 18-19 Maret 2025)..



3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Faktor yang dapat menghambat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait dalam rangka efektifitas pengawasan peredaran rokok ilegal adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal. Masyarakat masih berfokus pada keuntungan dengan modal dagang yang kecil.

4. Banyaknya Jalur Distribusi

Banyaknya jalur yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi rute distribusi rokok ilegal. Maka dari itu Bea Cukai Semarang secara periodik bekerjasama dengan Satpol PP di tingkat kabupaten atau kota untuk melakukan operasi bersama penegakan hukum terhadap rokok ilegal atau dilakukan secara mandiri.

5. Banyaknya Jenis Media Pengangkut

Banyaknya jenis media dan sarana pengangkut yang digunakan untuk mendistribusikan rokok ilegal merupakan salah satu kendala terbesar yang dialami dalam pengawasan rokok ilegal. Terhadap posisi Kota Semarang yang strategis sebagai jalur distribusi rokok ilegal sehingga dikembangkan sistem informasi intelijen, untuk menindak sarana pengangkut yang pada umumnya adalah bus, truk kargo, kendaraan pribadi, kendaraan PJT (Perusahaan Jasa Titipan) yang diduga mengangkut rokok ilegal.

Dalam beberapa kasus yang terjadi dan telah diproses oleh pihak Bea Cukai Semarang, bahwa penangkapan yang dilakukan di jalur-jalur distribusi rokok ilegal, banyak yang pengirimannya menggunakan armada mobil pribadi dari berbagai jenis mulai dari merek Aila, mobil box, mobil bak, hingga mobil mewah Alphard. Seperti yang telah ramai pada beberapa portal berita mengenai penangkapan mobil Alphard di gerbang Tol Kalikangkung Semarang yang diduga mengangkut rokok ilegal.²⁰

Pada kasus tersebut Bea Cukai Semarang berhasil menggagalkan pengiriman rokok ilegal sebanyak 380.800 batang, dan kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang. Kasus tersebut sudah sampai ke tahap sidang pengadilan, jika unsur tindak pidana dari hasil penindakan sarana pengangkut

²⁰ Antara Jateng. (2024). "Pelaku bawa Toyota Alphard angkut ratusan ribu rokok ilegal, diserahkan ke kejaksaan". <https://jateng.antaranews.com/berita/559761/pelaku-bawa-toyota-alphard-angkut-ratusan-ribu-rokok-ilegal-diserahkan-ke-kejaksaan> diakses pada 20 April 2025 pukul 21.10. WIB.



terpenuhi, maka terdapat 2 (dua) cara penyelesaian perkara, yaitu sebagai berikut:²¹

- a) Melalui *Ultimum Remedium*, yaitu penyelesaian perkara dengan membayar denda sebanyak 3x nilai cukai ketika masih ditangani Bea Cukai.
- b) Perkara dinaikkan ke proses penyidikan untuk diajukan ke pengadilan.

6. Kemajuan Teknologi (Media Penjualan)

Kemajuan teknologi selain memberi kemudahan hidup masyarakat juga menyebabkan beberapa masalah yang timbul, salah satunya dalam kasus peredaran rokok ilegal adalah dalam hal media penjualan. Teknologi yang dimaksud adalah perkembangan media sosial dan *e-commerce*, yang mana disisi lain mempermudah hidup namun disisi lain membuat sistem pengawasannya yang dilakukan oleh Bea Cukai Semarang menjali lebih sulit.

Kesulitan yang dihadapi adalah bahwa penjualan-penjualan rokok ilegal terselubung melalui beberapa media sosial dan *e-commerce* seperti: Instagram; Twitter; Facebook; Shopee; Tokopedia; dan lain sebagainya. Penjual rokok ilegal memposting produk terlarang tersebut dengan cara mencantumkan gambar produk lain seperti baju, tas, makanan, dan lain sebagainya, namun saat dibeli ternyata produk yang datang adalah rokok ilegal.²² Sehingga pihak Bea Cukai Semarang mengembangkan sistem *cyber crawling* untuk mengantisipasi hal tersebut.

7. Sarana, Prasarana, dan Pendanaan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A (KPPBC TMPA) Semarang menghadapi kendala dalam pelaksanaan pengawasan rokok ilegal, salah satunya karena masih kurangnya sarana, prasarana, dan pendanaan yang lengkap dan memadai pada saat melakukan tugas. Dimana kurangnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pengadaan sarana operasional untuk personil.

Dengan jumlah alat yang seadanya petugas tetap melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin agar mengurangi peredaran rokok ilegal tersebut. Pelaksanaan pengawasan yaitu patroli masih terkendala dengan minimnya sarana prasarana yaitu kendaraan seperti mobil patroli pengawasan.²³ Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa dengan minimnya sarana operasional

²¹ Bier Budy Kismulyanto. (2025). Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Wawancara. (Semarang, 18-19 Maret 2025).

²² Bier Budy Kismulyanto. (2025). Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Wawancara. (Semarang, 18-19 Maret 2025).

²³ Bier Budy Kismulyanto. (2025). Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Wawancara. (Semarang, 18-19 Maret 2025).



mengakibatkan banyaknya rokok ilegal di masyarakat yang diselundupkan oleh pelaku rokok ilegal.

Langkah lain yang dilakukan Pemerintah untuk memberantas peredaran rokok ilegal yang berdampak merugikan berbagai sektor, termasuk ekonomi dan kesehatan masyarakat adalah dengan memberikan sanksi hukum. Sanksi hukum bagi produsen dan pengedar rokok ilegal yang tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menawarkan atau menjual rokok polos atau rokok tanpa cukai terancam pidana penjara 1 sampai 5 tahun, dan/atau pidana denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar

IV. KESIMPULAN

Faktor utama penyebab peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMPA Semarang adalah posisinya sebagai jalur distribusi utama dari wilayah timur ke barat Pulau Jawa, yang memungkinkan terjadinya aktivitas jual beli, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Selain itu, harga rokok ilegal yang lebih murah turut mendorong tingginya tingkat konsumsi di masyarakat. Upaya pengawasan yang dilakukan KPPBC TMPA Semarang meliputi pengawasan administratif melalui audit berkala terhadap pabrik rokok serta pengawasan fisik dengan mengadakan kerja sama lintas instansi dalam bentuk operasi bersama. Selain itu, pengawasan juga diperkuat melalui pembentukan Sistem Informasi Intelijen dan penerapan cyber crawling untuk memantau peredaran rokok ilegal, baik offline maupun online. KPPBC TMPA Semarang juga melakukan sosialisasi berkala kepada masyarakat mengenai bahaya konsumsi rokok ilegal bagi kesehatan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2008). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Komputer).
- Baber, Sarah L., Dkk. (2008). *Tembakau Di Indonesia*. (Paris: The Union).
- Basir, Abdul. (2021). “Ultimatum Remedium Dalam Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan Pajak dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara”. (Jakarta: Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya).
- Cnossen, S. *Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting and Driving*. New York: Oxford University Press, 2005.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.



- Fahnizar, A. P. *Efektivitas Kegiatan Penindakan Berupa Operasi Pasar Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Wilayah Pengawasan KPPBC TMC Malang*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2021.
- Gruber, J. *Public Financeand Public Policy*. New York: Worth Publisher, 2010.
- H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ilham, Dede. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa pita Cukai Di Kota Pekanbaru*. Program Magister Ilmu (S2) Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas islam Riau
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003.
- Purwanto, E. dan Surono. *Bahan Ajar Teknis dan Fasilitas Cukai*. Jakarta Timur: Pusdiklat Bea dan Cukai, 2018.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Suratman, Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutedi, Andrian. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suteki, Gilang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Tendra, Hans. (2003). *Merokok dan Kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Warta Bea Cukai. (2007). “Pengawasan yang Bagaimana yang Harus Dilakukan DJBC”. (Jakarta: Kantor Pusat DJBC).
- Zain, Mohammad. (2008). *Manajemen Perpajakan* (ed. 3). (Jakarta: Salemba)

Jurnal

- Ariyanti, V. (2018). “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *Jurnal Yuridis*. Vol. 5, No. 1.
- Astuti, M.T., Sudirman, L., & Girsang J. (2022). “Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Pidana Cukai: Pelanggaran Peraturan Pita Cukai”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 10, No. 1.



- Baidhowah, Rochmad Adfin. “Pajak Tembakau : Permasalahan Produksi Rokok Ilegal Di Indonesia”. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*. Vo. 3, No. 1, 2019.
- Deddy, Afdhal. “Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok Tindak Pidana Cukai Rokok atas Pelanggaran Cukai Rokok Ilegal Berdasarkan UU No.39 Tahun 2007”. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. 1, No. 2, 2021.
- Diliana, Putu Tya, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, “Berlakunya Kesetaraan Ham, Gender, dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 8 No. 2, 2022.
- Fatmariyah, Fatimatul Dkk. “Mengulik Fenomena Rokok Ilegal Dalam Perspektif Biaya Produksi Konvensional dan Islam”. *Competence: Jurnal of management Studies*. Vol. 16. No. 2, 2022.
- Haris, Abdul. “Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai (Studi Tentang Pengawasan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2014 Pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai)”. *Medan Area university Repository*. Vol. 2, No. 1, 2017. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1831>
- Irwandi, S. “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum KPPBC TMP B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau”. *Jurnal Online Mahasiswa*. Vol. 3, No. 2, 2016.
- Larissa, Dea. “Sinergitas DJBC dan kepolisian dalam memberantas Penyaludungan Rokok Ilegal”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2022.
- Motulo, H. P., Dkk. (2020). “Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana”. *Lex Administratum*. Vol. 8, No. 2.
- Pranoto, D. S. (2016). “Akankah Penegakan Hukum Meningkatkan Penerimaan Cukai”. *Warta Bea Cukai*, Vol 48. No. 1
- Putri, Nyoman., sugiartha, I Nyoman., Karma, Ni Made (2022). “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia”. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 3, No. 2.
- Samuel. (2022). “Peran Pemanfaatan Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau Dalam mencapai tujuan Pengenaan Cukai”.*Jurnal BPPK*. Vol. 15. No. 01
- Shynta Pravitasari. (2007). “Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Dalam Mengawasi Kebijakan Cukai Rokok Terkait UU No. 39 Tahun 2007”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro emarang. Hlm. 9-10.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Sumber Internet

- Antara Jateng. (2024). “Pelaku bawa Toyota Alphard angkut ratusan ribu rokok ilegal, diserahkan ke kejaksaan”. <https://jateng.antaranews.com/berita/559761/pelaku-bawa-toyota-alphard-angkut-ratusan-ribu-rokok-ilegal-diserahkan-ke-kejaksaan> diakses pada 20 April 2025.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia . (2024). “Rokok Ilegal di Jateng Rugikan Negara Rp121 Miliar”. Diakses pada 17 Desember 2024, Pukul 09.55 WIB. <https://jateng.bpk.go.id/rokok-illegal-di-jateng-rugikan-negara-rp121-miliar/>
- Bea dan Cukai. (2025). “Bea Cukai Gagalkan Pengiriman Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal di Jalur Semarang Kendal”. <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-gagalkan-pengiriman-ratusan-ribu-batang-rokok-illegal-di-jalur-semarang-kendal-.html> Diakses pada 10 Maret 2025.
- BPKD. (2024). “Konsep Dasar Keuangan Negara”. <https://bpkd.bolmutkab.go.id/web/artikeldetail/1#:~:text=Ruang%20lingkup%20keuangan%20negara%2C%20meliputi,dan%20membayar%20tagihannya%20pihak%20ketiga>. Diakses pada 20 April 2025 pukul 21.00 WIB.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. (2025). “*Peran Utama Bea Cukai Semarang dalam Gempur Rokok Ilegal*”. Diakses pada 17 Mei 2025 Pukul 22.00 WIB. <https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/peran-utama-bea-cukai-semarang-dalam-gempur-rokok-illegal>.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. (2019). “Peningkatan Sinergi Bea Cukai Semarang dengan Pajak Semarang Timur”. [https://www.beacukai.go.id/berita/peningkatan-sinergi-bea-cukai-semarang-dengan-pajak-semarang-timur.html#:~:text=Beliau%20menjelaskan%20bahwa%20wilayah%20kerja,%2C%20Kota%20Salatiga%2C%20dan%20Kab](https://www.beacukai.go.id/berita/peningkatan-sinergi-bea-cukai-semarang-dengan-pajak-semarang-timur.html#:~:text=Beliau%20menjelaskan%20bahwa%20wilayah%20keraja,%2C%20Kota%20Salatiga%2C%20dan%20Kab). Diakses pada 20 April 2025.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024). “Mengenal Jenis Rokok Ilegal”. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-jenis-rokok-illegal-9884b67e/detail/#:~:text=kualitas%20bahan%20bakunya,Orang%20yang%20mengedarkan%2C%20menjual%2C%20menyimpan%2C%20atau%20memiliki%20rokok%20illegal,pada%20pengetahuan%20ini%2C%20silahkan%20masuk%20!> Diakses pada 20 April 2025.



- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024). “Mengenal Jenis Rokok Ilegal”. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-jenis-rokok-illegal-9884b67e/detail/#:~:text=kualitas%20bahan%20bakunya~Orang%20yang%20mengedarkan%2C%20menjual%2C%20menyimpan%2C%20atau%20memiliki%20rokok%20illegal,pada%20pengetahuan%20ini%2C%20silahkan%20masuk%20!> Diakses pada 20 April 2025 pukul 10.00 WIB.
- Fahriza, F. (2023). Temuan Rokok Ilegal di DIJ Tembus 134 Kasus. Radar Jogja. <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/653436714/temuan-rokok-illegal-di-dij-tembus-134-kasus> diakses tanggal 15 Mei 2025.
- Fitriya. (2024). “Cukai Rokok Terbaru 2024 dan Perbedaan Cukai Rokok”. <https://klikpajak.id/blog/tarif-cukai-perhitungan-pajak-rokok/> Diakses pada 20 April 2025 pukul 21.00 WIB.
- <https://indonesiabaik.id/infografis/update-harga-jual-rokok-di-tahun-2024>. Diakses pada 20 April 2025 pukul 21.00 WIB.
- JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2025. “Barang Kena Cukai”. <https://jdih.maritim.go.id/id/barang-kena> diakses pada 10 Februari 2025 Pukul 08.00 WIB.
- Kanal Web. (2018). Pengertian dan Penanganan Rokok Ilegal. diakses pada 15 Desember 2024 pukul 10.00 WIB. <https://www.ikan.web.id/pengertian-dan-penanganan-rokok-illegal>
- Kanwil BC Sulbagtara. "Peran Bea dan Cukai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah (Bagian 1)".<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/peran-bea-dan-cukai-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-di-daerah-bagian-1-32e1faf0/detail/> Diakses pada 20 April 2025 pukul 20.00 WIB.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). “Mengulik Filosofi Cukai dan Strategi Kebijakan Publik”. <https://www.beacukai.go.id/berita/mengulik-filosofi-cukai-dan-strategi-kebijakan-publik.html> Diakses pada 20 April 2025 pukul 21.00 WIB.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024). “Bea Cukai Semarang Gagalkan Distribusi Dua Juta Batang Rokok Ilegal di ruas Jalan Tol Semarang-Solo”. Diakses pada 17 Desember 2024, Pukul 08.55 WIB. <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-semarang-gagalkan-distribusi-dua-juta-batang-rokok-illegal-di-ruas-jalan-tol-semarang-solo.html>
- Kementerian perindustrian. (2016). *Kontribusi Besar Industri Hasi lTembakau Bagi Ekonomi Nasional*.<https://kemenperin.go.id/artikel/17257/Kontribusi-Besar-Industri-Hasil-%20Tembakau-Bagi-Ekonomi-Nasional> . diakses pada 4 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB.
- Muhammad, D. A. (2023). Kemenkeu Learning Center. kemenkeu.go.id: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/kenali-rokok-illegal-3fc89c5c/detail/> diakses tanggal 15 Mei 2025



- Rifdah Khalisha. (2024). “Departemen Akuntansi FEB UI: Kuliah Umum Bea dan Cukai di Indonesia”. Diakses pada 10 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB.
<https://feb.ui.ac.id/2021/06/12/departemen-akuntansi-feb-ui-kuliah-umum-bea-dan-cukai-di-indonesia/#:~:text=Tarif%20advalorum%20adalah%20tarif%20berbentuk,spesifik%20rupiah%20per%20satuan%20barang>.
- Suryani Suyanto. (2024). *Rokok Jadi Penyumbang Terbesar Penerimaan Cukai Indonesia*. <https://www.ssas.co.id/rokok-jadi-penyumbang-terbesar-penerimaan-cukai-indonesia/>, diakses pada 4 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB.
www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php? Diakses pada tanggal 21 Maret 2025

Wawancara

- Bier Budy Kismulyanto. (2025). Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. *Wawancara*. (Semarang, 18-19 Maret 2025).